



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. bahwa telah diterbitkan Keputusan Lurah/Kepala Desa Se-Kecamatan Muntok tentang Penetapan Sekretaris dan staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan dan Penugasan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109):

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah/Kepala Desa Se-Kecamatan Muntok tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak bulan Februari tahun 2022 sampai dengan April tahun 2024.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 3 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.
PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Ely Maryani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN MUNTOK KABUPATEN BANGKA BARAT
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUNTOK
 KABUPATEN BANGKA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KELURAHAN/ DESA	NAMA SEKRETARIAT PPS	JABATAN
1	AIR BELO	JANIA SIMA	Sekretaris
2		ADINDA APRILIA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3		DEWI MUFIANI	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
4	AIR LIMAU	MALFINO ALFAREZI	Sekretaris
5		WISNU SEPTIANDA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
6		IGA MEILANI	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
7	AIR PUTIH	RISKA ERRIANTI	Sekretaris
8		TASDID	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
9		DIANA	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
10	BELO LAUT	JONI ISKANDAR	Sekretaris
11		NOVA ANDRIYANI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
12		ASMAWI KANDAR	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
13	KERANGGAN	KERYNNA MEITHESYA	Sekretaris
14		RIZKA UMAMI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
15		GAGAS HARSONO	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
16	MENJELANG	FITRIA ANGGREINI	Sekretaris
17		ROSTIA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
18		RUSILAWATI,SP	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
19	SUNGAI BARU	EKA WULANDARI	Sekretaris
20		RELA AMALIA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
21		MAYA SUSANTI	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
22	SUNGAI DAENG	GILANG CAESAR KAMES	Sekretaris
23		WIRA WIRANA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
24		CIADI MISJODAN	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu
25	TANJUNG	Ika Nur Arviani	Sekretaris
26		Andi Hasan Basri, SH	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
27		Sri Mulyani, A.Md	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.
 PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
 Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM

